

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**SISTEM PEMBERIAN *REWARD*/HADIAH KEPADA
NASABAH TABUNGAN SEULANGA PADA
PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG CALANG**



Disusun oleh :

**NELVA DEWI
NIM: 140601079**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK


Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah
Dengan judul :

**SISTEM PEMBERIAN *REWARD*/HADIAH KEPADA NASABAH
TABUNGAN SEULANGA PADA PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG CALANG**

Disusun oleh:
NELVA DEWI
NIM : 140601079

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam
penyelesaian studi pada
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

Pembimbing II,


Inayatillah, MA.Ek
NIP: 198208042014032002

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

Nelva Dewi

NIM: 140601079

Dengan Judul:


**SISTEM PEMBERIAN *REWARD/HADIAH* KEPADA NASABAH
TABUNGAN SEULANGA PADA PT. BANK ACEH
SYARIAH CABANG CALANG**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban studi untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III
dalam Bidang Perbankan Syariah


. Pada Hari/Tanggal: Jumat/ 28 Juli 2017 M
04 Dzulqa'idah 1438 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,


Dr. Nilam Sari, M. Ag.
NIP: 197103172008012007


Sekretaris,


Inayatillah, MA, Ek.
NIP: 198208042014032002

Penguji I,


Dr. Nur Baety Sofyan Lc, MA
NIP: 1982080820090122009

Penguji II,


A. Rahmat Adi SE, M.Si

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala berkah dan rahmatnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang berjudul, “**Sistem Pemberian *Reward/Hadiah* Kepada Nasabah Tabungan Seulanga iB Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang**”. Salawat beruntai salam ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia.

Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP), penulis banyak mengalami kendala dan pasang surut semangat. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih, terutama kepada :

1. Orang tua tercinta Bapak Suardi dan Ibu Yusmaida serta untuk 3 saudara kandung yaitu Aiman Fadhil, Abiyyu Farid, yang tersayang Afika Al-Zakira dan Andi Tansil atas setiap cinta, kasih sayang, doa,

dan dukungan, baik secara moril maupun materil. Baktiku seumur hidup takkan mampu untuk membalas semua kasih sayang kalian.

2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan Laporan Kerja Praktik ini.
3. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Ketua Prodi DIII Perbankan Syariah juga selaku pembimbing 1 (satu) yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Semoga ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
4. Inayatillah, M A.Ek selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selaku menempuh pendidikan di Jurusan Diploma DIII Perbankan Syariah dan juga selaku pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Semoga ibu selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.
5. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Seketaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
6. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Lab FEBI selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
7. Seluruh dosen dan staf akademik Jurusan Diploma III Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terima kasih telah mendidik kami.
8. Fakhrrur Ridha selaku Pemimpin PT. Bank Aceh Syariah dan seluruh karyawan dan karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang (Kak Nita Marlia, Pak Doni Rinaldi, Bang Iqbal Musa, Bang Fadhil,

dan staff lainnya). Terima kasih telah membimbing, berbagi ilmu, pengalaman, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

9. Sahabat-sahabatku tercinta, lisa, ema, rida, nisa, lisma, widia, yang selalu menjadi teman diskusi, memberikan masukan, bantuan dan menemani penulis selama penyusunan Laporan Kerja Praktik ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis sangat mengharapkan kritikan beserta saran untuk memperbaiki Laporan Kerja Praktik ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan umumnya, dunia perbankan khususnya, bermanfaat bagi yang membutuhkan serta mendapatkan ridha Allah SWT.

Banda Aceh, 15 Juni 2017

Penulis

Nelva Dewi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
◌ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
◌ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ : q la

رَمَى : ram

قِيلَ : q la

يَقُولُ : yaq lu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *TaMarbutah* () hidup

TaMarbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Tamarbutah* () mati

TaMarbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* () itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : Rau ah al-af l/ rau atula f l

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Mad nah al-Munawwarah/
al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةَ : al ah

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	.xii
DAFTAR GAMBARxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
RINGKASAN LAPORAN	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Kerja Praktik	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	5
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTEK	7
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beureunuen	7
2.2 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beureunuen	11
2.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen	11
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen	13
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	15
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	15
3.1.1. Bagian Operasional	15
3.1.2. Bagian Umum	15
3.1.3. Bagian Pembiayaan	16
3.2 Bidang Kerja Praktik Bagian Pembiayaan.....	18
3.2.1. Prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beureunuen	18
3.2.2. Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Pra Pensiun pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen	24
3.3 Teori yang Berkaitan.....	27

3.3.1 Pengertian Pembiayaan Pra pensiun	27
3.3.2 Dasar Hukum Akad Murabahah Pembiayaan Pra Pensiun	29
3.3.3 Skema Akad Murabahah Pembiayaan Pra pensiun	33
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	34
BAB EMPAT : PENUTUP	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	40
LEMBAR RIWAYAT HIDUP	
SK BIMBINGAN KONTROL BIMBINGAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
SK BIMBINGAN	

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Nelva Dewi
NIM : 140601079
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syariah
Judul Laporan : Sistem Pemberian *Reward*/Hadiah kepada Nasabah
Tabungan Seulanga Ib PT. Bank Aceh Syariah
Cabang Calang

Hari/Tanggal Sidang : Jum'at/ 28 Juli 2017
Tebal LKP : 53
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag
Pembimbing II : Inayatillah, MA,Ek

Penulis melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang yang beralamat Jl. Banda Aceh-Meulaboh, Dsa Keutapang kec Krueng Sabee, Calang Aceh Jaya yang merupakan lembaga keuangan syariah. Selama penulis melakukan kerja praktik, penulis ditempatkan pada bagian umum/*back office, customer service* selama 30 hari kerja. Adapun Tujuan Penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian *reward*/hadiah yang diterapkan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang. Adapun kegiatan yang penulis lakukan secara umum selama melakukan kegiatan kerja praktik: melihat bagaimana proses penukaran hadiah yang jumlah poin sudah terhitung secara sistematis, mencatat *debit nota* (DN), *credit nota* (CN), dan pemindah bukuan (PP). Tabungan Seulanga iB merupakan salah satu produk penghimpun dana yang diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip *mudhārabah* sesuai dengan ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang disahkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) yang menjadi salah satu produk di PT. Bank Aceh Syariah yang memiliki banyak keunggulan dan kemudahan yang diberikan untuk nasabahnya, yang tidak hanya menggunakan prinsip *mudārabah* atau bagi hasil juga disertakan dengan berbagai macam pemberian *reward*/hadiah bagi nasabahnya guna untuk memotivasi nasabah dan bentuk terimakasih untuk kerja sama yang dilakukan.. Adapun hadiah yang disediakan PT. Bank Aceh Syariah berupa barang yang bisa digunakan dalam kebutuhan sehari-hari sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 86/DSN-MUI/XIII/2012 tentang penghimpunan dana lembaga keuangan syariah, dengan menawarkan dan memberikan hadiah dalam promosi produk sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Kepengawaian PT. Bank Syariah.....	20
Tabel 1.2 : Jumlah Karyawan PT. Bank Syariah.....	21
Tabel 1.3 : Jenis hadiah Tabungan Seulanga iB.....	28
Tabel 1.4 : Asumsi point dihitung dari saldo.....	29

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Struktur Organisasi
- Lampiran 2 : SK Bimbingan
- Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan 1
- Lampiran 4 : Lembar Kontrol Bimbingan 2
- Lampiran 5 : Daftar Nilai Kerja Praktik
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Brosur Cicil Emas
- Lampiran 2 : Permohonan Pembiayaan Kepemilikan Emas
- Lampiran 3 : Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Kerja Praktik
- Lampiran 5 : Lembar Nilai Kerja Praktik
- Lampiran 6 : Lembar Kontrol Bimbingan I
- Lampiran 7 : Lembar Kontrol Bimbingan II
- Lampiran 8 : SK Bimbingan

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perekonomian Indonesia, bank dikenal sebagai lembaga keuangan. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat penukaran uang, memindahkan uang, dan juga tempat untuk meminjam uang dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Perbankan juga menjadi suatu lembaga intermediasi antara bank dengan nasabah dimana bank diharapkan dapat menunjang taraf hidup masyarakat (Kasmir, 2008: 2).

Di Indonesia ada dua sistem perbankan yang diterapkan yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, dan lainnya. Sedangkan peraturan mengenai perbankan syariah didalam undang-undang nomor 10 Tahun 1998 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 21 tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta dan cara proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga tata cara operasionalnya berdasarkan tata cara muamalat, yaitu berdasarkan ketentuan yang dapat dalam Al-Qur'an dan Hadist dan berpedoman pada praktik-praktik bentuk usaha yang ada pada zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang tidak dilarang Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru yang lahir sebagai hasil ijtihad para ulama/cendikiawan yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan Hadist (Malayu Hasibuan, 2008: 40).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, bank juga dapat memberikan beberapa pelayanan jasa. Produk pelayanan jasa bank yang ditawarkan kepada masyarakat merupakan aktivitas pendukung yang dapat diberikan oleh bank. Aktivitas pelayanan jasa, akhir-akhir ini merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari fee atas pelayanan jasa tersebut.

Pada dasarnya produk pelayanan salah satunya Tabungan Seulanga iB Hasanah adalah produk tabungan PT. Bank Aceh Syariah yang memiliki keunggulan dan keistimewaan dengan *tagline* “Seutuhnya Melayani Nanggroe”. Yang merupakan sebuah produk simpanan atau tabungan yang memiliki banyak kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi perbankan lebih praktis dimana saja (<http://emingko.com/2015/5.tabungan-seulanga>).

Akad yang melandasi perbankan syariah salah satunya PT. Bank Aceh Syariah yaitu akad *tijar h* dan *tab rru*. Akad *tijar h* adalah bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil, sedangkan akad *tab rru* merupakan semua akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan. Produk tabungan seulanga salah satunya yang merupakan produk yang menarik, dengan sistem penukaran hadiah dari poin yang dimiliki oleh setiap penabung, dengan sistem pemasaran yang ditetapkan oleh pihak bank, ini sangatlah berpengaruh terhadap peminat nasabah agar memilih tabungan seulanga dengan berbagai tawaran yang menarik untuk menarik peminat nasabah (Syamsiah, 2016: 17)

Dari statistika setiap bulannya nasabah yang mempunyai poin yang cukup untuk menukar hadiah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang memiliki perkembangan yang impresif, yang semakin mengalami

pertumbuhan disetiap bulannya, dengan memaksimalkan saldo nasabah bisa mendapatkan berbagai macam hadiah menarik yang bisa digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Disisi lain untuk menyakinkan bahwa produk tabungan seulanga dan sistem pemberian *reward*/hadiah tersebut benar-benar berbasis syariah, perlu adanya pengkajian yang mendalam terhadap proses atau prosedur dalam sistem yang digunakan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah yang berlandaskan Dewan Syariah Nasional (DSN) yakni peraturan DSN No.21/DSN-MUI/IV/2000 (Syamsiah, 2016).

Sistem pemberian hadiah ini diberikan untuk mengikat tali silaturahmi/ *relantionship* antara pihak bank dengan nasabahnya yang sudah melakukan kerja sama dengan kepercayaan masing-masing pihak. Adapun pemberian *reward*/hadiah untuk menyambung tali silaturahmi juga akan dijelaskan secara umum dalam tinjauan syariah.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengevaluasi tentang sistem pemberian *reward*/hadiah kepada nasabah tabungan seulanga PT. Bank Aceh Syariah berdasarkan prinsip-prinsip tabungan syariah yang ada dalam fatwa DSN No.21/DSN-MUI/IV/2000 melalui sebuah penelitian dengan judul **“Sistem Pemberian *Reward*/Hadiah Kepada Nasabah Tabungan Seulanga PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan kerja praktik adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian *reward*/hadiah kepada nasabah yang menabung di PT. Bank Aceh Syariah cabang calang.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Hasil dari laporan kerja praktik sebagai berikut :

1. Bagi khazanah ilmu pengetahuan

Hasil laporan kerja praktik ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah untuk mengetahui tentang pelayanan jasa yang baik, komunikasi yang baik, dan *releationship*/hubungan yang baik sesuai etika syariah melalui interaksi menabung yang sering dikaitkan dengan nasabah PT. Bank Aceh Syariah Calang serta dapat mengetahui bagaimana sistem kerja sama yang baik bisa terjalin dan menjadi pengetahuan untuk memasuki dunia karir dimasa mendatang.

2. Masyarakat

Laporan kerja praktik (LKP) ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui keiistimewaan menabung di bank salah satunya dengan produk tabungan seulanga yang memberikan banyak kemudahan dalam transaksi apapun dan dimanapun, juga memberikan hadiah/*reward* sesuai jumlah poin yang didapatkan dan masyarakat juga terhindar dari banyaknya kejahatan yang dapat membahayakan diri sendiri.

3. Instansi tempat kerja praktik

Laporan kerja praktik (LKP) dapat menjadi acuan bagi pihak PT. Bank Aceh Syariah Calang untuk mempromosikan dan mengembangkan produk tabungan selanga dengan berbagai macam keistimewaannya serta dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada PT. Bank Aceh Syariah tentang

teori-teori yang relevan dengan basis syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

4. Penulis

Laporan kerja praktik (LKP) ini bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta mendapat pengalaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan jasa, produk tabungan yang ada di bank dengan berbagai macam kemudahan dan keistimewaan masing-masing, dan tentang dunia perbankan umumnya. selain itu dapat menjadi perbandingan antara teori yang dipelajari ketika menimba ilmu di universitas dengan praktik langsung di dunia kerja,serta menjadi wahana silaturahmi untuk kepentingan akademik antara mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah dengan lembaga keuangan lainnya, khususnya PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Dalam sistematika penulisan laporan kerja praktik ini akan dibagi atas 4 (empat) bab, dimana pada bab pertama ini dijelaskan tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan-penjelasan yang sangat erat kaitannya dengan pokok pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, dimana pada bab pendahuluan ini dicantumkan subbab nya tersendiri yang terdiri dari latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, dan kegunaan kerja praktik, serta sistematika penulisan laporan kerja praktik yang menjelaskan secara ringkas penulisan laporan kerja praktik.

Selanjutnya pada bab kedua, penulis memaparkan tentang gambaran umum tentang tempat penulis melakukan kerja praktik, dimana penulis di tempatkan pada PT. Bank Aceh Syariah dan gambaran umum tentang PT. Bank Aceh Syariah yang akan penulis paparkan berupa sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah Calang, struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Calang, kegiatan usaha PT. Bank Aceh Syariah Calang (menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan pelayanan jasa) serta keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Calang.

Dan pada bab ketiga ini, penulis akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan di tempat magang yang terdiri dari kegiatan kerja praktik dimana selama penulis melakukan kerja praktik penulis ditempatkan pada beberapa bagian yaitu bagian umum, dan bagian *customer service*. Pada bab ini penulis juga akan menjelaskan bidang kerja praktik serta teori yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.

Pada bab selanjutnya adalah bab penutup merupakan tugas akhir dari laporan kerja praktik yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Pernyataan-pernyataan yang merupakan kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan didalam bab-bab utama yang dirasa perlu dalam penulisan laporan ini. Karena penulis dapat mengemas hasil dari kerja praktik ini menjadi kompleks dan sederhana, sehingga memudahkan dalam memahaminya. Saran juga berisi hal-hal yang dipandang perlu untuk ditindaklanjuti demi semakin optimalnya hasil yang akan dicapai.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Gambaran Umum Tempat Praktik

2.1.1 Sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang

Pada tanggal 7 April 1973, gubernur kepala daerah istimewa aceh mengeluarkan surat keputusan nomor 54/1973 tentang penerapan pelaksanaan pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik dalam bentuk hukum, hak, dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Berdasarkan akte notaris husni usman tentang pernyataan keputusan rapat No. 10 tanggal 15 Desember 2008, notaris di medan tentang peningkatan modal dasar perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp. 1.500.000.000.000 dari 500.000.000.000 milyar dan perubahan nama dari PT. Bank BPD Aceh menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh menteri hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) republik indonesia no. AHU-44411.AH.01.02 tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh keputusan gubernur bank indonesia no. 12/61/KEP.GB/2010 tanggal 29 September 2010.

Untuk memperluas pangsa pasar dan mengakomodir kebutuhan segmen masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional, khususnya berkaitan dengan masalah keyakinan, serta didukung oleh undang-undang nomor 10 tahun 1997 tentang perbankan yang kemudian disempurnakan dengan undang-undang no. 10 tahun 1998, membuka

peluang yang seluas-luasnya kepada perbankan nasional untuk mendirikan bank syariah maupun kantor cabangnya oleh bank konvensional, maka pada tanggal 28 Desember 2001 BPD Aceh mendirikan unit usaha syariah dengan SK Direksi No. 047/DIR/SDM/XII/2001. Tahun 2004, gempa kuat yang disusul gelombang tsunami ikut menyapu PT. Bank Aceh. Diantaranya kantor cabang syariah pertama di kelurahan merduati, banda aceh, yang belum sebulan diresmikan. Kehancuran dan kerusakan juga dialami kantor cabang meulaboh, cabang pembantu calang. Dan ini adalah puncak yang sangat memberatkan bagi PT. Bank Aceh yang membuat bank aceh kehilangan 35 miliar aset saham, dan karyawan terbaik.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang yang awalnya merupakan kantor cabang pembantu yang berada di wilayah kerja PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh. Terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2008 operasional PT. Bank Aceh Syariah cabang pembantu calang resmi menjadi PT. Bank Aceh Cabang Calang sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh No. 064/01/DIR/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang penetapan status PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh kantor cabang pembantu menjadi kantor Bank Aceh Cabang Calang yang beralamat JL. Banda aceh, meulaboh, desa ketapang, kecamatan krueng sabe, calang. aceh jaya, meudang ghon, indra jaya, kabupaten aceh jaya. Yang kemudian dengan izin operasional konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-44/D.03/2016 tanggal 01 September 2016 dengan perihal pemberian izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan harapan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan

sosial masyarakat. Perubahan sistem operasional yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 lalu maka PT. Bank Aceh Cabang Calang telah resmi mengubah sistem operasional sesuai dengan syariah berdasarkan ketetapan OJK No. KEP-44/D.03/2016 yang berlaku (Profil PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang, 15 Maret).

2.1.2 Visi, misi, dan motto PT. Bank Aceh Syariah

Didalam suatu organisasi atau perusahaan pasti memiliki visi, misi, dan motto guna mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Adapun visi dari PT. Bank Aceh Syariah yaitu mewujudkan PT. Bank Aceh Syariah menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

Sedangkan misi dari PT. Bank Aceh Syariah yaitu mampu membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberikan nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.

Dengan *motto/corporate image* kepercayaan dan kemitraan, adapun “kepercayaan” adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. Dan “kemitraan” adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling

menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh Syariah diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha umum yang meutamakan optimalisasi pembiayaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah.

Untuk mengembangkan visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, menyakini, mengamalkan melaksanakan nilai-nilai filosofis yang luhur yang terkandung dalam pilar dan perilaku budaya kerja, yaitu:

Bekerja adalah ibadah kepada Allah SWT dengan penuh keimanan dan ketaqwaan, profesionalisme dan integritas karyawan/manajemen, pengelolaan bank secara sehat dan berdaya saing tinggi, kepuasan nasabah yang tinggi, prestasi kerja dan kesejahteraan adalah karunia Allah SWT (Prosedur Kerja PT. Bank Aceh Syariah:28)

2.2 Struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang

Untuk melaksanakan kegiatan intermediasi perbankan yang berkaitan dengan penghimpunan dana masyarakat dan pembiayaan serta kegiatan jasa dan keuangan syari'ah lainnya. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang pertahun 2017 memperkerjakan 39 orang karyawan yang tersebar diberbagai bidang. Struktur organisasi pada bank syariah ini menggunakan bentuk garis dan staf dengan seorang pimpinan yang langsung membawahi sejumlah kepala bagian dan sub bagian yang berada dibawahnya.

Adapun pengertian struktur organisasi (*organization chart*) merupakan sebuah grafis dari wewenang formal dan pembagian hubungan tenaga kerja (Robert Kreitner dan Angelo Kinicki:400).

Pengorganisasian adalah memutuskan bagaimana cara terbaik untuk mengelompokkan aktivitas dan sumber daya organisasi. Sementara struktur organisasi merupakan serangkaian elemen yang dapat digunakan untuk membentuk suatu organisasi. Inti dari struktur keorganisasian tersebut adalah:

- a. Merancang pekerjaan, menentukan tanggung jawab individu yang berhubungan dengan pekerjaan.
- b. Spesialisasi pekerjaan, tingkat dimana keseluruhan tugas dalam organisasi dipecah dan dibagi menjadi bagian-bagian komponen yang lebih kecil (Griffin, Ricky W:324).

Struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah disusun berdasarkan surat keputusan direksi PT. Bank Aceh Syariah No. 064/01/DIR/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang ketetapan pengubahan status kantor cabang pembantu menjadi kantor Cabang Syariah Calang yang susunan organisasi terdiri dari beberapa bagian yaitu pemimpin, kepala seksi dan staf pelaksana yang terdiri dari seksi-seksi di bidangnya masing-masing, yaitu bagian pembiayaan/bagian pemasaran, bagian operasional, bagian umum, bagian pelaporan akutansi dan *Management Information System(MIS)*.

Pemimpin mempunyai tugas sebagai penanggung jawab semua kegiatan keuangan perbankan pada kantor, dan juga menandatangani berkas nasabah yang mengajukan pembiayaan yang telah disetujui sebelumnya serta memberi arahan, memonitoring karyawannya dan mengelola seluruh aktifitas administrasi dan operation al agar berjalan

seara efektif. Efesien yang sesuai dengan ketentuan dan nilai budaya kerja perusahaan. Sedangkan bagian-bagian yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang bertanggung jawab di bidangnya masing-masing (PT. Bank Aceh Syariah Buku Kebijakan: 27)

a. Bagian Pembiayaan/pemasaran, meliputi:

1) Kepala Bagian Pembiayaan

Tugas dan wewenang kepala seksi pembiayaan antara lain:

- a) Bertanggung jawab atas segala aktivitas pengelolaan produk bank.
- b) Bertanggung jawab atas segala kerugian bank akibat kelalaiannya sendiri.
- c) Bertanggung jawab atas penciptaan pendapatan bank sesuai target yang ditetapkan oleh manajemen bank.
- d) Bertanggung jawab atas pengelolaan pinjaman mulai dari permohonan pembiayaan hingga pelunasannya.

2) *Account Officer* Pembiayaan

Account Officer Pembiayaan mempunyai wewenang terhadap kelengkapan dokumen-dokumen secara lengkap yang berhubungan dengan pemberian pembiayaan

3) *Legal dan Support* Pembiayaan

Legal dan support pembiayaan bertugas memeriksa legalitas dokumen nasabah, dan *checking on the spot*.

4) Penyelamat Pembiayaan *Group*

Bagian ini bertugas untuk menangih pembiayaan yang macet (*Non Performing Financing*), kemudian bagian pembiayaan ini juga bertanggung jawab menangani masalah dukungan bank dan jaminan bank dari permohonan nasabah sampai

penerbitan jaminan bank dan dukungan bank yang diminta oleh nasabah.

b. Bagian Operasional Bank

1) Kepala Bagian Operasional

Kepala Bagian Operasional bertanggung jawab atas batas akses dalam transaksi keuangan sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh manajemen, serta menjaga yang dilimpahkan kepadanya.

2) *Customer Service*

Fungsi dan tugas *customer service*:

- a) Memberikan informasi kepada nasabah tentang syarat-syarat pembukaan maupun penutupan rekening.
- b) Meneliti setiap persyaratan pembukaan rekening sesuai dengan produk dan jasa bank yang ditawarkan kepada nasabah.
- c) Melayani pembukaan rekening bank.
- d) Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah sehubungan dengan ketiaktepuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh pihak bank.

3) *Teller Group*

Fungsi dan tugas pokok *teller group*:

- a) Melayani setiap transaksi setoran dan penarikan nasabah atas deposito, rekening giro, dan tabungan secara tunai sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- b) Memberi penjelasan dan bersikap ramah pada nasabah dalam setiap proses transaksi.

- c) Menghitung jumlah keaslian uang yang diterima, serta mencocokkan pada slip yang diberikan oleh nasabah, baik setoran, penarikan, maupun transfer.

4) *Transfer Group*

Fungsi dan tugas pokok *transfer group*:

- a) Memberikan jasa pada nasabah yang ingin melakukan transfer uang dalam jumlah besar maupun jumlah kecil.
- b) Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada mereka, serta menjalankan sesuai dengan amanah.

c. Bagian Umum

Bagian umum merupakan aparat manajemen yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dibidang umum dan personalia.

Fungsi dan tugas pokoknya adalah:

- a) Bertanggung jawab atas kegiatan personalia, sekretariat, logistik, komunikasi dan kegiatan umum lainnya.
- b) Bertanggung jawab untuk melindungi harta tetap bank, termasuk seluruh peralatan dan perlengkapan bank.
- c) Melakukan dan bertanggung atas kelancaran serta keberhasilan seluruh kegiatan administrasi/secretariat, baik dalam hubungan internal maupun eksternal.
- d) Melakukan penilaian atau prestasi kerja seluruh karyawan setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e) Merencanakan dan mengelola kebutuhan sarana dan logistic sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Bagian *Management Information System (MIS)* pelaporan akuntansi, meliputi:

- a) Verifikasi/*checker*
- b) Akuntansi dan Laporan
- c) Teknologi Sistem Informasi (TSI)

Bagian *Management Information System (MIS)* ini menangani masalah laporan transaksi yang telah dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang, yaitu:

- 1) Membuat Laporan Harian
- 2) Membuat laporan mingguan untuk mengetahui giro wajib minimum
- 3) Membuat laporan bulanan/Laporan Bank Umum Syariah (LUBS) dan *System Information Debitur (SID)*.

2.3 Kegiatan usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Berikut adalah penjelasan kegiatan-kegiatan serta produk-produk yang terdapat pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.

2.3.1 Penghimpun dana

Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana, tanpa dana yang cukup bank tidak dapat dijalankan. Sebagai sebuah lembaga keuangan, perbankan islam juga melakukan kegiatan penghimpunan dana agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang kepada calon nasabahnya meliputi tiga produk diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Adapun tabungan yang disediakan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang adalah sebagai berikut:

a) Tabungan Seulanga iB

Tabungan Seulanga iB adalah salah satu produk penghimpun dana yang diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip *mudh rabah*. Dimana dana yang di investasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh pihak bank yang diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya dengan saldo minimal Rp. 500.000 yang juga menggunakan sistem perhitungan poin untuk memberikan bonus *reward* atau hadiah kepada nasabah.

b) Tabungan *Firdaus* iB

Tabungan *Firdaus* iB adalah salah satu produk penghimpun dana yang diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip *mudh rabah*. Dimana dana yang di investasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh bank yang diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batas dan syarat-syarat yang berlaku.

c) Tabungan *Sahara* iB

Tabungan *Sahara* iB adalah tabungan yang disediakan oleh bank perorangan yang mampu dan ingin menunaikan ibadah haji dan umroh, produk ini dipergunakan oleh bank dengan izin nasabah, dimana bank menjamin akan mengembalikan titipan nasabah sebesar titipan pokok.

d) TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia untuk budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akad yang digunakan adalah *mudh rabah*.

2. Deposito sejahtera iB

Deposito sejahtera iB adalah investasi berjangka waktu yang berdasarkan prinsip syariah dengan keuntungan bagi hasil yang optimal. Akad yang digunakan pada produk deposito sejahtera ini adalah *mudh rabah mutlaqah* yaitu akad antara pihak pemilik dana (*sh hibul mal*) dengan pengelola dana (*mudh rib*). Dalam hal ini nasabah (*sh hibul mal*) memperoleh keuntungan bagi hasil yang tercantum dalam akad.

3. Giro Amanah iB

Giro Amanah iB adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk koran berdasarkan prinsip syariah dengan penarikan dana dapat dilakukan setiap saat dengan perintah pemindah bukuan seperti bilyet giro, warket kliring, dan sarana pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan bank.

2.3.2 Produk penyaluran dana

Ada berbagai macam produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Usaha Rakyat iB (PUR)

Pembiayaan Usaha Rakyat iB (PUR) adalah suatu pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha kecil atau mikro.

2. Pembiayaan *Konsumer* iB

Pembiayaan *Konsumer* iB adalah suatu produk pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli dengan akad *murabah h*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai pembeli dan pihak bank sebagai penjual dimana harga jual bank adalah harga beli pada *supplier* ditambah dengan keuntungan pihak bank atau yang disepakati bersama sebagai mana tercantum didalam akad.

3. Pembiayaan Usaha iB

Pembiayaan Usaha iB adalah suatu pembiayaan yang diperuntukkan kepada nasabah yang membutuhkan modal usaha dengan menerapkan prinsip syariah pembiayaan ini digunakan untuk pengembangan usaha sehingga operasionalisasi perusahaan tetap lancar dan rencana pengembangan usaha menjadi lebih pasti.

4. Garansi Bank iB (*Kafal h*)

Garansi Bank iB (*Kafal h*) adalah suatu produk pembiayaan terkait dengan jaminan. Pada produk ini, jaminan pembayaran diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya (Kasmir, 2011:76).

2.3.3. Pelayanan jasa perbankan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang

Selaras dengan teknologi informasi yang diterapkan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini, PT. Bank Aceh Syariah telah berupaya meningkatkan kualitas dan jenis produk atau layanan sehingga diharapkan dapat menciptakan kepuasan dan loyalitas yang tinggi seluruh nasabahnya. Adapun bagian pelayanan jasa yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang antara lain adalah *MPES (Malaysian Exchange Payment System)*, *transfer*, *kliring*, *RTGS/Real-Time Gross Settlement*, *inkaso*, penerimaan *SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu)*, penerima pajak, jaminan pelaksana, referensi bank, layanan *ATM* bersama, pembayaran listrik, pembayaran tagihan ponsel, pengisian pulsa ponsel, pembayaran pensiun, pengelolaan dana kebajikan, pengiriman uang ke luar negeri (profil bank aceh syariah produk dan layanan).

2.4.4 Keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang

Didalam sebuah instansi atau perusahaan adanya bagian-bagian yang mengatur jalannya kegiatan suatu instansi atau perusahaan untuk kelancaran kegiatannya, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Oleh karena itu PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang memiliki 39 (tiga puluh sembilan) orang karyawan, yang terdiri dari 8 (delapan) orang karyawati dan 29 (dua puluh delapan) orang karyawan. Karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang memiliki karyawan yang terdiri dari 1 (satu) orang yang bertugas sebagai kepala pimpinan cabang, 1 (satu) orang yang bertugas sebagai kasie operasional, 1 (satu) orang yang bertugas sebagai kasie pembiayaan, 1 (satu) orang bertugas sebagai kasie

umum, dan 1 (Satu) orang bertugas sebagai kasie legal, 4 (empat) orang yang bertugas sebagai *teller*, 1 (satu) orang yang bertugas sebagai *teller ob/pet.pajak*, 5 (lima) orang yang bertugas sebagai *customer service* 3 (tiga) karyawan tetap, 1 (satu) karyawan kontrak, dan 1 (satu) karyawan *job training*. Memiliki 2 (dua) orang petugas *account officer*, memiliki 2 (dua) orang petugas Pembiayaan, memiliki 3 (tiga) orang petugas legal, memiliki 2 (dua) petugas umum, 1 (satu) supir, memiliki 5 (lima) orang satpam/ *security*, dan 5 (Lima) orang pramuwisma.

Tabel 1.1 Data pegawai karyawan menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	31 Orang
2	Perempuan	8 Orang
	Jumlah	39 Orang

(Sumber Data Kepengawain, 2016)

Untuk jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki oleh karyawan dan karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang yaitu S2,Stara-I, Diploma III dan SLTA . Semua kepala kasie dan petugas pembiayaan, petugas *account officer*, Petugas Legal, *customer service*, *teller* pajak. Serta yang memiliki jenjang Pendidikan Diploma III, 2 (dua) orang *teller tunai*, 2 (dua) orang *customer service*, dan 2 (dua). Selebihnya *security/satpam*, pramuwisma jenjang pendidikan SMA. Untuk setiap karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang memiliki masa pensiun pada usia 56 tahun.

Tabel 1.2 Jumlah karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang

No	Pendidikan	Jumlah(Orang)
1	SLTA	12 Orang
2	Diploma	4 Orang
3	S1	21 Orang
4	S2	2 Orang
	Jumlah	39 Orang

(Sumber Data, Bagian Umum PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang, 2016).

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang terbanyak pada tingkat pendidikan S1 berkisar 21 orang, 12 orang SLTA, 4 orang Diploma, dan 2 orang S2. Jika dilihat dari tinjauan pendidikan pegawai PT. Bank Aceh syariah Cabang Calang sudah cukup membantu dan menunjang dalam melaksanakan tugas baik secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan bersama.

Untuk menjaga suatu instansi agar tetap aman dalam segala hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan maka PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang bekerjasama dengan polres aceh jaya dengan menungaskan 4 (empat) orang petugas kepolisian yang bertugas menjaga kantor dari jam 07.00 WIB pagi sampai jam 17.00 WIB. Serta penjagaan keamanan kantor selama 24 jam dan petugas *security* kantor yang bertugas bergantian setiap harinya.

BAB TIGA

HASIL KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama 30 hari mengikuti kegiatan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang Aceh Jaya dimulai dengan tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan 24 April 2017, penulis banyak mendapatkan pengalaman yang berharga dan ilmu yang baru dengan praktik langsung di lapangan. Selama melakukan kerja praktik penulis ditempatkan di dua bagian, yaitu bagian umum dan bagian *customer service*. Adapun jenis-jenis kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan praktik kerja lapangan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang adalah sebagai berikut:

3.1.1 Bagian umum

Bagian umum merupakan bagian kinerja bank yang berada di back office yang memiliki peran sangat penting untuk berjalannya sebuah bank, adapun kegiatan yang penulis lakukan pada bidang *back office*/bagian umum antara lain yaitu:

1. Memeriksa Bukti Kas Keluar (BKK), nota dinas, Debet Nota (DN), Perintah Pembukuan (PP), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), surat permohonan cuti yang kemudian diserahkan kepada pimpinan untuk diparaf.
2. Mencatat agenda surat masuk dan keluar, karena semua surat yang ditujukan kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang harus dicatat pada buku agenda masuk begitu juga dengan surat keluar.

3. Mempersiapkan hadiah poin tabungan seulanga sesuai dengan jenis hadiah yang telah disesuaikan oleh *customer service*.
4. Mengirim data absensi karyawan ke divisi sdm kantor pusat.

3.1.2 Bidang *customer service*

Pada bagian ini penulis diharapkan bisa berinteraksi dengan nasabah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang baik, adapun kegiatan yang penulis lakukan pada bagian *customer service* antara lain:

1. Mengisi formulir nasabah yang ingin menukarkan hadiah tabungan seulanga.
2. Memasukkan nomor rekening yang telah tertera pada form komputer yang telah disediakan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang, maka akan keluar nama nasabah dan jumlah poin yang didapatkan.
3. Kemudian sesuaikan item hadiah yang diinginkan nasabah dengan jumlah poin nasabah
4. Membantu nasabah melengkapi data form yang sudah tertera dan menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk penukaran hadiah. Syaratnya berupa fotocopy KTP, dan fotocopy buku tabungan seulanga.
5. Mengisi *credit nota (CN)* dan *debit nota (DN.)*

3.2 Bidang Kerja Praktik

Pada saat penulis melakukan kerja praktik selama kurang lebih 30 hari banyak pengalaman yang penulis dapatkan terutama pada bagian *customer service* dan bagian umum, dimana penulis harus memperhatikan jumlah poin yang didapatkan nasabah yang ingin menukarkan hadiah yang telah terhitung secara otomatis dan menyesuaikan item hadiah

dengan jumlah poin tersebut, melihat apakah jumlah poin yang didapatkan nasabah tersebut sudah mencukupi sesuai dengan hadiah yang diinginkan, serta menjelaskan syarat apa saja yang harus dilengkapi oleh nasabah yang ingin menukarkan hadiah.

3.2.1 Pengertian tabungan seulanga iB

Tabungan seulanga iB adalah salah satu produk penghimpun dana yang diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip *mudh rabah* (Bank Aceh Syariah, Produk).

Dari hasil wawancara dengan salah satu *customer service* iqbal musa di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang pada tanggal 05 April 2017 menjelaskan bahwa tabungan seulanga iB merupakan sarana investasi yang sangat menarik dan juga menguntungkan, yang memberikan bonus *reward*/hadiah pada setiap nasabahnya yang mulai dihitung dengan saldo minimum Rp. 500.000. Hadiah bisa langsung dibawa pulang tanpa perhitungan sistematis komputer dengan simulasi saldo sebanyak Rp. 2.500.000.000 yang dipertahankan selama 5 (lima) bulan dengan mengakumulasi sebanyak 25.000 poin sehingga secara otomatis telah dapat ditukar dengan sepeda Motor Vario 125e SP yang berjumlah 23.500 poin.

Dalam Tabungan Seulanga iB pada PT. Bank Aceh Syariah menggunakan akad *mudh rabah mutlaq h* yaitu perjanjian kerjasama/akad kerjasama antara bank dan nasabah, dimana bank sebagai pihak pengelola dana yang diberikan oleh nasabah dalam bentuk tabungan. Atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan modal yang diinvestasikan nasabah kepada pihak bank yang jenis waktu, jenis usaha,

tidak dibatasi oleh pengelola dana asalkan tidak melenceng dari prinsip syariah (PT. Bank Aceh Syariah, Prosedur produk tabungan seulanga:24).

3.2.2 Prosedur Penukaran Atau Pembatalan Hadiah Tabungan Seulanga iB

Hadiah dapat ditukarkan kapan saja jika poin telah mencukupi, dalam penukaran poin tabungan seulanga, memiliki prosedur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah antara lain:

- a) Untuk penukaran hadiah harus memenuhi syarat atau prosedur yang ditetapkan pihak bank sebagai berikut:
 - Fotocopy KTP
 - Fotocopy buku tabungan seulanga iB
 - Fotocopy kartu *ATM*
 - Isi formulir penukaran yang diberikan *customer service* dengan teliti
- b) Untuk pembatalan penukaran hadiah juga harus memenuhi prosedur yang ditetapkan pihak bank sebagai berikut:
 - Fotocopy KTP
 - Fotocopy buku tabungan seulanga iB
 - Fotocopy kartu *ATM*

Untuk Penukaran hadiah atau pembatalan hadiah selanjutnya akan diproses dengan sistem *OLIBS 724* oleh *customer service* yang melayani setiap nasabah, untuk pengambilan hadiah biasanya dilakukan dalam jangka waktu 1 atau 2 minggu setelah ada konfirmasi dari pihak bank, dan untuk pajak akan ditanggung nasabah saat pengambilan hadiah dilakukan. Adapun jika hadiah sudah diambil dari jumlah poin yang telah tersedia, maka poin tersebut akan hangus, jadi setiap nasabah harus

kembali mengumpulkan poin dengan meningkatkan saldo jika ingin menukarkan hadiah kembali, oleh sebab itu tabungan seulanga ini juga merupakan sarana investasi yang sangat menarik dan menguntungkan bagi nasabahnya. Jenis hadiah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pihak bank.

Poin Hadiah Langsung

Poin hadiah langsung ini hanya ada pada tabungan seulanga dengan ketentuan yang berlaku antara lain:

- Penabung yang berhak diikutsertakan adalah penabung yang mempunyai saldo minimum Rp 500.000 (limaratus ribu) perbulan selama rekening aktif.
- Setiap kelipatan saldo kelipatan saldo Rp 500.000 (lima ratus ribu) berikutnya penabung berhak mendapat 1 (satu) poin dari saldo terendah harian bulan berjalan.
- Penabung dapat mengetahui posisi terakhir jumlah poin yang telah diumpulkan melalui *costumer service* atau *teller*.
- Dana tabungan yang bersumber dari anggaran pemerintah tidak dapat diikutsertakan dalam perhitungan poin.
- Hadiah-hadiah yang disediakan oleh bank adalah dalam bentuk barang/paket yang dapat ditukarkan sesuai dengan keinginan penabung sejauh poin yang telah dikumpulkan mencukupi untuk mendapatkan hadiah dimaksud.
- Hadiah-hadiah atau jumlah poin yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hadiah tersebut diatas sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan evaluasi bank dan bank akan memberitahukan perubahan tersebut kepada para penabung.

- Khusus hadiah kendaraan roda dua dan empat, hadiah yang diberikan berdasarkan harga *off the road* dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditanggung penabung.
- Penabung yang telah mengumpulkan jumlah poin tertentu dan telah memenuhi jumlah poin yang harus tersedia untuk hadiah tertentu dapat menukarkan poin tersebut dengan hadiah-hadiah yang diinginkan sebelum masa periode hadiah berakhir.
- Penabung dapat menentukan sendiri hadiah yang diinginkan sesuai kebutuhannya dengan ketentuan jumlah poin yang ditukarkan mencukupi jumlah poin yang harus dipenuhi untuk masing-masing hadiah tersebut

Penabung yang telah tutup rekening tidak berhak menukarkan poin seulangna.

3.2.3 Sumber dana pemberian *reward*/hadiah kepada nasabah tabungan seulangna iB

Dari hasil wawancara dengan iqbal musa salah satu *customer service* pada tanggal 20 maret 2017 sistem pemberian hadiah atau *reward* ini bisa dilakukan dalam setiap bulannya, karena bank tidak berhak memutuskan kapan waktu penukaran hadiah dilakukan nasabah. Pemberian *reward*/hadiah diberikan murni dari keuntungan PT. Bank Aceh Syariah. Dan keuntungan tersebut dikembalikan ke nasabah dengan cara sebagiannya yaitu perhitungan poin, bukan hanya saldo dalam tabungannya saja yang bertambah disetiap akhir bulan karena menggunakan sistem akad *mudh rabah* tapi juga istimewa dengan adanya hadiah.

Bank akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada awal pembukaan rekening tabungan *mudh rabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank dan fluktuasi dana tabungan nasabah.

Bagi hasil tabungan *mudh rabah* sangat dipengaruhi oleh pendapatan bank syariah, total investasi tabungan *mudh rabah mutlaq h*, total investasi produk tabungan *mudh rabah*, rata-rata saldo tabungan *mudh rabah* yang diterapkan sesuai dengan perjanjian, metode perjanjian bagi hasil yang diberlakukan, total pembiayaan bank syariah (Hj Kahnir Rajiun, 2014: 91).

Bagi hasil yang diberikan kepada nasabah tergantung banyaknya dana atau modal yang dimiliki nasabah di tabungannya dan tergantung pendapatan yang didapatkan bank. Dan setiap *reward*/hadiah yang sudah diterima sebelum dibawa pulang biasanya pihak bank meminta dokumentasi berupa foto.

3.2.4 Sistem pemberian *reward*/ hadiah dilihat dari jumlah poin

Sistem pemberian *reward*/hadiah yang diberikan oleh bank kepada nasabah dilihat dari jumlah poin yang telah terhitung secara otomatis oleh pihak bank. Adapun sistem tersebut menggunakan *OLIBS 724* yang hanya diketahui oleh pihak bank jadi tidak akan kecurangan dalam perhitungan poin yang telah dikumpulkan oleh nasabah, jika nasabah cukup poin untuk menukarkan dengan hadiah yang diinginkan, maka *customer service* tersebut akan memberikan form untuk diisi dan selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan, dan untuk hadiahnya akan

segera disiapkan oleh petugas bank yaitu sdm/umum. Apabila hadiah telah tersedia, maka pihak bank akan mengkonfirmasi kepada nasabah, untuk pengambilannya dan memberikan bukti yang ril terhadap hadiah yang sudah diambil dari pihak bank berupa foto bersama hadiah.

Dari hasil wawancara dengan indra salah satu *customer service* di capem pada tanggal 22 Maret 2017 disimpulkan bahwa hadiah/*reward* ini sangat berpengaruh pada tabungan seulanga iB, karena memiliki daya tarik yang kuat sehingga menjadi produk yang banyak diminati.

Untuk mempertahankan eksistensi suatu bank, bank akan mengeluarkan berbagai cara agar bank tetap eksis. Banyak cara dilakukan bank untuk mempertahankan eksistensinya, salah satunya memberikan balas jasa. Hal ini bisa berbentuk bagi hasil, hadiah, pelayanan dan jasa lainnya dan mengeluarkan program-program baru sebagai penunjang produk yang telah ada. Hal ini yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang dalam mempertahankan eksistensinya. Melalui program *reward*/hadiah untuk penabungnya yang telah menabung dengan penjumlahan poin yang dimiliki setiap nasabah. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah Nomor : 02/DIR/VII/2014 ditetapkan hadiah yang diterapkan dengan sistem pengumpulan poin bertujuan untuk meningkatkan minat dan perhatian masyarakat sehingga membentuk brand image positif yang sama-sama menguntungkan.

Yang kemudian juga diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi (baik berupa jenis hadiah, keunggulan, keistimewaan, jumlah point yang diperlihatkan langsung kepada nasabah). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/PJOK.07/2013 tanggal 06 Agustus 2005 tentang perlindungan

konsumen jasa keuangan jadi tidak ada unsur mengelabui konsumen dari produk yang dikeluarkan oleh pihak bank

(SK produk tabungan seulanga iB, 29 Juli 2017, PT. Bank Aceh Syariah)

Dan juga diperkuat dengan ketetapan Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 86/DSN-MUI/XIII/2012 tentang hadiah dalam produk penghimpun dana lembaga keuangan syariah membolehkan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menawarkan dan memberikan hadiah dalam promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut.

1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah harus dalam bentuk barang/jasa, tidak boleh dalam bentuk dalam uang.
2. Hadiah promosi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud bukmi.
3. Hadiah promosi yang diberikan oleh lembaga Keuangan Syariah harus berupa benda yang *mubāh*/boleh.
4. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah harus milik Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan, bukan milik nasabah.
5. Lembaga keuangan syariah berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus praktik riba.
6. Kebijakan penerimaan hadiah promosi dan hadiah atas Dana pihak ketiga oleh Lembaga Keuangan Syariah Syariah setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Nasional Syariah.

7. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan lembaga keuangan syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas nama pihak ketiga kepada nasabah, cara penentuan hadiah yaitu:
 - a. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh lembaga keuangan dalam hal: a). bersifat mengambil keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan yang menyimpan dana, b). berpotensi praktik risywah (suap), c). menjurus kepraktik riba terselubung.
 - b. Pemberian hadiah promosi oleh Lembaga Keuangan Syariah harus terhindar dari *qimar (maisir)*, *ghārar*, *riba*, dan *'akl-māl bil bāthil*.
 - c. Pemberian hadiah promosi oleh lembaga keuangan syariah boleh dilakukan secara langsung, perhitungan point, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'āh*).

Adapun tujuannya untuk mempertahankan eksistensi produk-produk yang ada, memotivasi nasabah agar lebih rajin menabung, dan untuk ucapan terimakasih atas kerja sama dalam hubungan kemitraan (*partnership*). Bank juga mengharapkan semoga program tersebut juga dapat menyenangkan hati nasabah dan hubungan kemitraan (*partnership*) berjalan dengan baik. Hadiah yang diberikan pihak PT. Bank Aceh Syariah dalam produk penghimpun dana diambil dari keuntungan Bank Aceh Syariah itu sendiri, kemudian dibagi kepada nasabah dengan ketentuan dalam saldo minimum Rp. 500.000 mendapatkan 1 poin.

➤ Poin untuk penukaran hadiah Tabungan Seulanga iB

Tabel 1.3 Jenis hadiah dilihat dari jumlah poin

No	Jenis Hadiah	Jumlah Poin
1	<i>MicroWafe</i>	2.000
2	<i>Home Theater</i>	3.010
3	Dispenser (Galon Atas-Bawah)	3.710
4	Kulkas 2 Pintu	4.200
5	<i>AC 1 PK</i>	4.620
6	Sepeda Gunung	6.450
7	TV LED 43 INCHI	6.860
8	Kamera <i>Mirrorless</i>	11.900
9	<i>Iphone 6S 16 GB</i>	14.420
10	Sepeda Motor (Honda <i>Vario 125 eSP-CBS ISS</i>)	23.350
11	Sepeda Motor (Yamaha <i>NMAX Non ABS</i>)	31.200
12	Sepeda Motor (Honda <i>All New CBRI 50R STD</i>)	42.850
13	Mobil (Honda <i>Brio Satya E M/T</i>)	198.400
14	Mobil (Toyota <i>Veloz 1.5 M/T</i>)	303.240
15	Mobil (Honda <i>HR-V 1.5 M/T</i>)	378.100

(Sumber Data PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang, Brosur Produk)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak hanya nasabah yang memiliki poin tinggi bisa menukarkan hadiah, karena hadiah ini akan ditukarkan sesuai dengan permintaan nasabah dimulai dari jumlah poin yang terendah hingga tertinggi, adapun jenis hadiah yang didapatkan oleh nasabah merupakan jenis hadiah atau barang yang disediakan pihak bank sangat sering digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. adapun simulasi perhitungan poin juga bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Asumsi: Perhitungan jika saldo tabungan anda sebesar Rp. 2.500.000.000

Tabel 1.4 asumsi point yang diperoleh:

Bulan Ke	Rata-Rata Saldo	Jumlah Poin	Akumulasi Poin
1	2.500.000.000	5.000	5.000
2	2.500.000.000	5.000	10.000
3	2.500.000.000	5.000	15.000
4	2.500.000.000	5.000	20.000
5	2.500.000.000	5.000	25.000

Sumber: Brosur Tabungan Seulanga iB

Dari hasil akumulasi (Brosur Tabungan Seulanga iB) pada tabel di atas dapat ditarik kesimpulan apabila nasabah rajin meningkatkan saldo maka poin akan bertambah, seperti akumulasi poin pada tabel diatas. Nasabah bisa menukarkan poin apapun yang disukai dengan jumlah poin yang dimilikinya selama nasabah belum menutup rekening tabungan seulanga. Dan untuk pihak bank akan menyediakan hadiah yang diinginkan nasabah tanpa memberitahukan harga dari barang tersebut. Dan apabila merek dari hadiah sedang kosong stock barang di pasar, maka pihak bank akan konfirmasi kembali lagi dengan nasabah yang bersangkutan sebelum memilih merek lain. Itu adalah salah satu sistem yang digunakan bank sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

3.2.5 Manfaat atau keunggulan tabungan seulanga iB

Setiap produk yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah pasti memiliki manfaat atau keunggulan. Adapun manfaat atau kegunaan tabungan seulanga iB yaitu:

1. Tabungan seulanga merupakan sarana investasi yang sangat menarik dan menguntungkan.
2. Hadiah dapat ditukarkan kapan saja jika poin mencukupi (diakumulasi) dan saat ini pengambilan hadiah juga dapat dilakukan diawal.
3. Mendapatkan poin dari setiap kelipatan saldo Rp. 500.000 dan terakumulasi berdasarkan saldo terendah setiap bulannya.
4. Perlindungan asuransi jiwa hingga Rp. 10.000.000
5. Mendapatkan langsung fasilitas *card ATM* seulanga.
6. Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan setiap saat diseluruh jaringan kantor bank aceh secara *online*.
7. Memperoleh layanan *sms banking/mobile banking* yang dapat diunduh secara gratis pada *apple store dan play store*.
8. Penarikan *card ATM* hingga Rp. 10 juta perhari
9. Layanan *transfer ATM* antar bank dalam jaringan *ATM* bersama hingga Rp. 25 Juta perhari
10. Layanan *transfer ATM* antar rekening PT. Bank Aceh Syariah hingga Rp. 50 juta Perhari
11. Berfungsi sebagai jaminan kredit.
12. Pajak penghasilan atas hadiah langsung tabungan seulanga ditanggung nasabah.

3.3 Teori yang berkaitan

3.3.1 Definisi produk tabungan

Produk bukan kata asing ditelinga kita, pengertian produk secara umum dapat diartikan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan kebutuhan atau keinginan (Kasmir, 2004:136)

Pengertian produk menurut *philip kotler* adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan (Philip, Kotler. 2000:394). Yang termasuk ke pengertian produk yaitu barang atau objek fisik, jasa atau pelayanan, pengalaman, kegiatan, orang, tempat, properti, organisasi, informasi dan ide serta bauran dari berbagai wujud tersebut.

Sementara produk yang berupa jasa dapat diartikan sebagai kegiatan atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasikan kepemilikan apapun dengan 4 karakteristik yaitu: tidak berwujud, tidak terpisahkan, beraneka ragam, dan tidak tahan lama (Kasmir, 2004:136-137).

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadī'ah* atau investasi dana berupa *mudh rabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional no. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada 2 jenis, yaitu: pertama, tabungan yang tidak

dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *mudh rabah* dan *wadī'ah* (M. Nur Rianto, 2012: 34).

Dari beberapa pendapat dapat kita simpulkan bahwa produk tabungan adalah jenis produk yang berbentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, yang sewaktu-waktu dapat diambil apabila nasabah membutuhkannya sesuai dengan akad atau prinsip yang diterapkan bersama kedua belah pihak.

3.3.2 Landasan hukum produk tabungan

Didalam dunia lembaga keuangan kita mengenal dengan istilah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, reksadana, pasar modal, dan lain sebagainya. Adapun setiap produk yang dikeluarkan oleh perbankan harus memiliki perizinan dari otoritas jasa keuangan termasuk salah satu produk tabungan dalam perbankan yang sudah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang produk sesuai dengan ketentuan syariah.

Berikut beberapa landasan syariah tentang tabungan yang menggunakan akad *mudh rabah*, antara lain yaitu:

1. Al-Qur'an

Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah: 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, tuhanNya dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan Allah memerintahkan manusia untuk mencari rezeki, namun dengan cara yang diridhai-Nya. Salah satu juga dari kerja sama yang dilandasi dengan akad diantara keduanya, salah satunya akad *mudh rabah* yaitu bagi hasil, karena ada sebagian dari kita memiliki modal tapi tidak memiliki kemampuan atau sebaliknya memiliki kemampuan untuk mengelola tapi tidak mampu dalam modal. Yang didasari dengan kepercayaan satu sama lain untuk keuntungan bersama dengan amanat dan tidak berkhianat. Jika bekerja diniatkan karena ibadah maka semua pekerjaan yang dilakukan pasti akan dilakukan sesuai dengan prinsip dan kaidah sewajarnya (Karim A, Adiwarmanto, 2011: 49).

2. Hadis

Dalam hadist atau sunnah pun dijelaskan bahwa:

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ .
(ابن ماجه)

“Dari Syuhaibi berkata, Rasulullah Saw bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: Jual beli secara tangguh, *muq radhah/mudh rabah*, dan mencampur jerawat dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).

Dari hadist di atas Rasulullah saw, memberkati tiga hal diantaranya muq radah/*mudr habah* yaitu kerja sama. Dari kerja sama ini juga dapat membentuk tali silaturahmi yang baik, juga kemaslahatan umat, saling menolong karena ada sebagian dari pada kita memiliki modal namun tidak bisa mengelola, dan sebaliknya bisa mengelola tapi tidak memiliki modal, rasulullah meminta kepada kita untuk saling melengkapi dalam kebaikan sesuai dengan kaidah dan tidak ada kecurangan dalam proses bagi hasil atau nisbah dari kerja sama yang kita lakukan.

Bentuk yang diperbolehkan dalam Islam atau syari'at

Menurut yusuf qhardawi hadiah-hadiah yang bertujuan sebagai motivasi dan mengajak kepada ilmu pengetahuan dan amal shaleh, hal semacam ini diperbolehkan dalam syara' . Hal ini dipertegas dengan perbuatan nabi juga sering memberikan hadiah tertentu kepada para sahabat yang telah berhasil melakukan pelayanan untuk islam seperti yang diriwayatkan oleh bukhari dan urwah.

Bentuk hadiah seperti itu disediakan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila ada orang yang telah memenuhi syarat sesuai panitia khusus/pihak bersangkutan, maka ia berhak mendapatkan hadiah tersebut. Misalnya hadiah yang disediakan bagi pemenang dalam sebuah perlombaan atau hadiah yang dipersiapkan bagi yang berprestasi dalam studi. Asalkan berfungsi untuk memotivasi dalam persaingan yang diperbolehkan oleh syara' dan persaingan/perlombaan dalam kebaikan. Hadiah seperti ini diperbolehkan dan tidak ada perdebatan mengenai hukumnya (Yusuf Qardhawi, 2002: 499).

3.3.3 Pemberian hadiah dalam tinjauan syariah

Hadiah adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak tertentu agar hubungan antara sipemberi dan sipenerima semakin akrab, daan demi

mendapatkan pahala dari Allah SWT tanpa disertai permintaan atau persyaratan. Para ulama berpandangan bahwa antara hadiah, hibah dan sedekah terdapat persamaan dan perbedaan.

Hadiah merupakan memberikan barang dengan tidak ada tukarannya serta dibawa ke tempat yang diberi karena hendak memuliakannya. sedangkan hibah adalah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya. Dan sedekah adalah memberikan barang dengan tidak tukarannya karena mengharapkan pahala akhirat.

- Hukum landasan menerima hadiah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Allah menyebutkan perkara hadiah pada kisah Nabi Sulaiman As dan Ratu Balqis dalam Qs. An-Naml 36-37

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا
 آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ
 بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾

Maka tatkala utusan itu sampai kepada nabi sulaiman, sulaiman berkata: “Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu (36).

“ Kembalikanlah kepada mereka sungguh kami akan mendatangi mereka dengan balatentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu (Saba) dengan terhina dan mereka menjadi (tawanan-tawanan) yang hina(37).

Ayat di atas menjelaskan kemarahan Nabi Sulaiman As atas ratu Balqis yang memberikan hadiah untuk menyuap akan kebenaran dan tetap untuk menyembah matahari. Adapun dalil yang dikemukakan diatas memperbolehkan menerima hadiah ketika tidak ada syar'i yang menghalangi atau melarangnya salah satunya menyuap kebenaran. Sungguh islam memotivasi dan menganjurkan kaum muslimin untuk saling memberi hadiah, karena hadiah dapat mendekatkan hati, menguatkan hati, menguatkan hubungan sosial, dan menghilangkan permusuhan atau kedengkian. Hadiah juga dapat menumbuhkan dan menguatkan rasa cinta dan kasih sayang didalam hati.

➤ Hukum Hadiah dan Hukum Menerima Hadiah

Hadiah adalah sesuatu yang mubah berdasarkan kesepakatan umat, jika tidak ada penghalang syar'i. Hadiah menjadi mustajab jika diberikan dalam rangka menyambung silaturahmi, kasih sayang, dan rasa cinta. Dan memberi hadiah adalah perkara yang disyariatkan manakala seseorang hendak membalas kebaikan. Namun hadiah juga bisa menjadi haram atau mengatarkan kepada keharaman, jika ia berupa sesuatu yang haram atau termasuk penghalang- peghalang yang syar'i yaitu: keadaan ihram, takut terkena fitnah dan terhina jika hadiah itu diterima, hadiah itu merupakan suap atau untuk membatalkan kebenaran, dan hadiah itu adalah hasil curian atau sesuatu yang diharamkan.

Adapun hukum menerima hadiah pendapat yang kuat adalah bahwa menerima hadiah itu wajib jika ia sesuatu yang mubah dan tidak ada penghalang syar'i yang mengharuskannya ditolak. Ada dalil yang menguatkan pendapat ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut yusuf qhardawi hadiah-hadiah yang bertujuan sebagai motivasi dan mengajak kepada ilmu pengetahuan dan amal shaleh, hal

semacam ini diperbolehkan dalam syara'. Hal ini dipertegas dengan perbuatan nabi juga sering memberikan hadiah tertentu kepada para sahabat yang telah berhasil melakukan pelayanan untuk islam seperti yang diriwayatkan oleh bukhari dan urwah.

Bentuk hadiah seperti itu disediakan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila ada orang yang telah memenuhi syarat sesuai panitia khusus/pihak bersangkutan, maka ia berhak mendapatkan hadiah tersebut. Misalnya hadiah yang disediakan bagi pemenang dalam sebuah perlombaan atau hadiah yang dipersiapkan bagi yang berprestasi dalam studi. Asalkan berfungsi untuk memotivasi dalam persaingan yang diperbolehkan oleh syara' dan persaingan/perlombaan dalam kebaikan. Hadiah seperti ini diperbolehkan dan tidak ada perdebatan mengenai hukumnya (Yusuf Qardhawi, 2002: 499).

Adapun bentuk yang masih diperselisihkan hukumnya adalah berupa kupon yang diberikan kepada seseorang sebagai ganti dari pembelian barang dari sebuah toko. Dalam menghukumi ini kupon semacam ini ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Karena para konsumen demi mendapatkan kupon tersebut maka membeli barang secara berlebihan, namun ada sebagian ulama yang memperbolehkannya transaksi semacam ini. Sebagian mereka mengatakan "Setiap muamalah asal hukum boleh selama tidak ada nash yang jelas-jelas mengharamkannya".

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Dalam melakukan semua kegiatan pasti ada kendala maupun masalah, begitu juga dengan jenis hadiah yang telah ditentukan pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang untuk nasabahnya adalah kosongnya

stock atau merek hadiah yang telah ditentukan oleh pihak bank di pasar. Misalnya merek atau kualitas dari panasonic yang telah disediakan oleh pihak bank untuk nasabahnya.

Untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan pihak bank PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang menetapkan ketentuan untuk menjaga kenyamanan dan kepercayaan nasabahnya yaitu menggantikan hadiah yang sama tapi dengan merek atau kualitas yang setara di pasar dan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada nasabah, apabila nasabah menyetujuinya maka akan diproses.

Dari hasil kerja praktik yang penulis lakukan bahwa transaksi yang dilakukan selalu berdasarkan jumlah poin yang dikumpulkan oleh nasabah, yang dihitung secara otomatis yang juga dituangkan berdasarkan akad perjanjian. Berkaitan dengan hal ini para pihak yang melakukan hubungan hukum yaitu bank syariah dan nasabah dapat memasukkan aspek-aspek syariah dalam konteks hukum sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Pada praktiknya, penyusunan suatu perjanjian antara bank syariah dengan nasabah selain mengacu kepada undang-undang nomor 21 tahun 2008. Sedangkan dari sisi syariah, para pihak tersebut berpedoman kepada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan untuk hadiah/*reward* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang untuk saat ini tidak mengalami kesulitan dalam menangani jenis hadiah yang diinginkan nasabah.

Selama penulis melakukan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang banyak nasabah tabungan seulanga yang menukarkan poin, bisa dihitung dalam bulan maret mencapai 10 orang dengan berbagai macam jenis hadiah sesuai dengan jumlah poin yang telah dikumpulkan masing-masing nasabah. Setiap tahunnya produk

tabungan seulanga iB memiliki peningkatan yang baik, khususnya di daerah calang. Dari berbagai wawancara dengan *customer service* di bank dan fakta dilapangan peminat tabungan seulanga iB sangat mengalami pertumbuhan yang baik di kalangan masyarakat setempat, namun umumnya peminat produk dari tabungan seulanga iB ini adalah kalangan menengah keatas.

Akibat dari *reward*/hadiah yang membuat tabungan ini istimewa dan banyak diminati di kalangan masyarakat, adalah salah satu kemudahan untuk PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang untuk terus beroperasi dan meningkatkan kualitas produk demi kepercayaan masyarakat setempat.

Adapun kekurangan yang penulis temukan yaitu penambahan waktu untuk persiapan hadiah bisa saja lebih 1 minggu untuk berbagai macam hadiah yang disebabkan oleh kosongnya stock, merek/kualitas barang, dan seperti mobil biasanya diberikan oleh pihak Bank pada acara resmi PT. Bank Aceh Syaiah.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh pada bab sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, sebagai berikut:

1. Produk Tabungan Seulanga iB Hasanah merupakan salah satu produk penghimpun dana yang diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip dari akad *mudh rabah*. Dimana nasabah dapat mempercayai pihak bank untuk mengelola dana atau tabungan ini juga produk tabungan yang istimewa dari PT. Bank Aceh Syariah yang dikembangkan dalam bentuk investasi.
2. Produk Tabungan Seulanga iB dengan menjalin hubungan silaturahmi dengan motto kepercayaan dan kemitraan dalam pelayanan nasabah dengan berbagai kemudahan dan keunggulan. Salah satunya meningkatkan kualitas produk penukaran poin dengan berbagai jenis barang yang berguna untuk kebutuhan sehari-hari, dan respon masyarakat terhadap produk tabungan seulanga ini memiliki respon yang baik dan peningkatan yang kuat setiap tahunnya.
1. Sistem pemberian *reward*/hadiah yang dimulai dengan pengecekan poin oleh pihak bank, kemudian baru diikuti sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk penukaran hadiah, untuk pajak *reward*/hadiah dibayar oleh nasabah tersendiri.
2. Dalam pemberian *reward*/hadiah kepada nasabah, PT. Bank Aceh Syariah mengalami kendala kosongnya stock barang di pasar. Untuk menyingkapi hal ini maka pihak bank selalu

bermusyawarah atau berkomunikasi langsung dengan nasabah agar mendapatkan solusi dari *reward*/hadiah yang diinginkan nasabah, baik berupa toleransi waktu atau penukaran barang yang memiliki nilai kualitas yang sama dari barang yang diinginkan nasabah.

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:


1. Hendaknya PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang harus lebih memperhatikan setiap karyawan untuk mengetahui pemahaman akad atas setiap produk yang dikeluarkan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah guna dapat menjelaskan pada setiap nasabah dengan lebih rinci sesuai dengan kaidah syariat yang berlaku berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist.
2. Karena Salah satu konsep dari Tabungan Seulanga iB merupakan untuk memotivasi nasabah dalam menabung, maka pihak bank harus lebih menjaga kepercayaan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada nasabah masyarakat umumnya. Agar nasabah merasa nyaman dengan menitipkan dananya di bank tersebut.
3. Penulis menyarankan kepada pihak manajemen bank untuk agar lebih meringankan dalam syarat pemberian poin, dimana dalam ketentuannya nasabah yang berhak dapat poin yaitu nasabah yang memiliki nominal tabungan sebesar Rp 500.000 dan kelipatannya, tentunya hal ini meminimalkan kesempatan bagi nasabah lain yang memiliki saldo tabungan rendah dari ketentuan tersebut untuk dapat ikut serta dalam program tabungan seulanga iB.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, M. Nasaruddin. 2006. “ *Ringkasan Shahih Sunnah nasa’i*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Arif, M. Nurdianto. 2012. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* Bandung: Alfabeta
- Brosur Perhitungan Poin Produk Tabungan Seulanga iB Syariah
- Brosur Produk Tabungan Seulanga iB Syariah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/IV/2000.
Gema Insani Press
- Hasibuan, Malayu. 2008. *Perbankan Syariah*, Bandung: Alfabata.
- <http://emingko.com/2015/5>. Tabungan Seulanga.
- <http://www/sejarah-Produk> Tabungan Seulanga .Diakses pada Tanggal 20-05-2017
- Karim A, Adiwarmarman. 2011. “*Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*”. Jakarta:PT Raja Grafindo.
- Kasmir, 2004. *Pemasaran Bank*. Jakarta:Kencana.
- Kasmir, 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir, 2011. *Manajemen Perbankan Edisi Revisi.*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kinicki angelo, Kreitner Robert. 2009. *Organization Chart*.
- Kotler Philip. 2000. “*Marketing Management*”, New Jersey: Prentice Hall.

- Nurdin, Ridwan. 2010. *Fiqih Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangan)*, Banda Aceh
- Nurdin, Ridwan. 2010. *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah (sejarah, konsep Dan perkembangan)*, Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Peraturan Bank Indonesia, *www.bi.go.id, pdf*. Diakses pada Tanggal 15 Mei 2017.
- Profil PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang, 2017
- Prosuder Kerja PT. Bank Aceh Syariah, 2016.
- PT. Bank Aceh Syariah Buku Kebijakan, Prosedur Produk Tabungan Seulanga
- Qardhawi, Yusuf. 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta:
- Rajiun, H. Kahnir. 2014. *Membina Bank Aceh Syariah di Aceh Besar*. Banda Aceh: Yayasan Pena
- Ricky W, Griffin. 2006. *Sructure organization*.
- Surat Keterangan Bank Aceh Syariah, 29 Juli 2017
- Syamsiah, 2016 . *Penetapan Dana Tabarru' Pria dan Wanita Pada Produk Kesehatan Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Wawancara dengan Indra, *Customer Service*. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang, Tanggal 22 Maret 2017.
- Wawancara dengan Iqbal Musa, *Customer Service*. PT. Bank Aceh Syariah cabang Calang, Tanggal 20 Maret 2017.
- Wawancara dengan Nita Marlia, *Petugas Umum* PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang, Tanggal 26 maret 2017.

Lampiran 1, Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang



Lampiran 2: SK Bimbingan Laporan Kerja Praktik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor : 1107/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2017
T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Nizam Sari, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Inayillah, MA, Ek | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :


Nama : Nelva Dewi
NIM : 140601079
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Sistem Pemberian Reward / Hadiah Kepada Nasabah Tabungan Selanga Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang

Kedua :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 03 Mei 2017
Dekan



Nazaruddin Wahid

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsp.

Lampiran 3: Lembar Kontrol Bimbingan 1

Nama/NIM : Nelva Dewi/ 140601079
 Jurusan : Diploma DIII Perbankan Syariah
 Judul LKP : Sistem Pemberian Reward/Hadiah Kepada Nasabah
 Tabungan Seulanga PT. Bank Aceh Syariah Calang
 Tanggal SK : 03 Mei 2017
 Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag
 Pembimbing II : Inayatillah, MA.Ek

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	21 Juli 2017	21 Juli 2017	Bab 1 & 10	Revisi	
2.	24 Juli 2017	24 Juli 2017		ACC Seulanga	

Mengetahui, Kepala Jurusan


 Dr. Nilam Sari, M.Ag
 Nip:197103172008012007

Lampiran 4: Lembar Kontrol Bimbingan 2

Nama/NIM : Nelva Dewi/ 140601079
 Jurusan : Diploma DIII Perbankan Syariah
 Judul LKP : Sistem Pemberian Reward/Hadiah Kepada Nasabah
 Tabungan Seulanga PT. Bank Aceh Syariah Calang
 Tanggal SK : 03 Mei 2017
 Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag
 Pembimbing II : Inayatillah, MA.Ek

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	11 Juli 2017	14 Juli 2017	2 dan 3		
2.	17 Juli 2017	17 Juli 2017	Bab I - III	Revisi	
3.	18 Juli 2017	18 Juli 2017	Bab I - IV	Perbaikan Isieref	
4.	20 Juli 2017	21 Juli 2017	Bab I - IV	Acc dan Perbaikan	

Mengetahui, Kepala Jurusan



Dr. Nilam Sari, M.Ag
 Nip.197103172008012007

Lampiran 5: Daftar Nilai Kerja Praktik di PT. Bank Aceh Syariah Calang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI
 NAMA : Nelva Dewi
 NIM : 140601079

2. UNSUR PENILAIAN


NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	81	ISTIMEWA
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	86	ISTIMEWA
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	ISTIMEWA
4	Penampilan (Performance)	A	95	ISTIMEWA
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	95	ISTIMEWA
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	ISTIMEWA
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	88	ISTIMEWA
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	ISTIMEWA
Jumlah			726	
Rata-rata			91	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Calang, 24 Maret 2017 2017

Penilai,



Bank Aceh
 (.....)
 Jabatan Kepala (.....)

Mengetahui,
 Direktur Prodi D-III
 Perbankan Syariah



Dr. Nizam Sari, M. Ag
 NIP.19710317200801200

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nelva Dewi
Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Batee, 08 Juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/140601079
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum kawin
Alamat : Jl. Rawa Sakti Lr. IV Jilingke,
Banda Aceh

Riwayat Pendidikan

MIN Sikabu : Tamatan Tahun 2008
MTsN Unggul Susoh : Tamatan Tahun 2011
MAN Blang Pidie : Tamatan Tahun 2014
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-
Raniry Darussalam-Banda Aceh
Tahun 2014

Data Orang Tua

Nama Ayah : Suardi
Nama Ibu : Yusmaida
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : PNS (Pengawai Negeri Sipil)
Alamat Orang Tua : Ds. Padang Sikabu kec. Kuala Batee

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 15 Juni 2017

Nelva Dewi